

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN PLOSOKLATEN  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan Renja juga merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Rancangan Renja Kecamatan Plosoklaten tahun 2019 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Plosoklaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plosoklaten selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten tahun 2019 ini, RKA yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Kediri,        -        - 2018  
CAMAT - PLOSOKLATEN

**ELOK ETIKA, S.Sos., MM.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701230 199101 2 002

**DAFTAR ISI**

|   |     |
|---|-----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <br>  |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| IV. 1 Latar Belakang.....   | 1   |
| IV. 2 Landasan Hukum.....   | 2   |
| IV. 3 Maksud dan Tujuan.....  | 4   |
| IV. 4 Sistematika Penulisan.....  | 4   |
| <br>  |     |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)<br/>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU</b> |     |
| II. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra<br>OPD.....                           | 5   |
| II. 2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....  | 5   |
| II. 3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....   | 6   |
| II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....  | 6   |
| II. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....  | 7   |
| <br>  |     |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>  |     |
| III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....   | 8   |
| III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....   | 8   |
| III.3 Program dan Kegiatan.....   | 8   |
| <br>  |     |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |     |
| IV.1 Penutup .....  | 9   |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Plosoklaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program OPD Kecamatan Plosoklaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Plosoklaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2019 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Plosoklaten Tahun 2019;
- b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2019;
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Plosoklaten Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Plosoklaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**





### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Kecamatan Plosoklaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Plosoklaten masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plosoklaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak pihak terkait.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten berdasarkan RKPD Kabupaten Kediri sifatnya sebagai

pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Kediri yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Plosoklaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tahun 2019 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Penjelasan mengenai rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Tabel 2.4.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2019 terdapat pada Tabel 2.5.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-1 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah *Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama*.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Plosoklaten adalah *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik*.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Plosoklaten Tahun 2019, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : (1) pendekatan *tehnokratis*, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan *politis*, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan *partisipatif*, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019 ada beberapa perubahan kegiatan terkait penyederhanaan kegiatan, yakni :

1. Untuk Program Administrasi Perkantoran yang semula terdiri dari 15 kegiatan diringkas menjadi dua kegiatan yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur yang semula terdiri dari 7 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang semula terdiri dari 3 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari 2 kegiatan menjadi satu kegiatan, yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Untuk Program dan kegiatan lainnya tetap, selengkapnya untuk Rencana program dan kegiatan sebagaimana pada Lampiran Tabel 3.3.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2019.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019. Rancangan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Plosoklaten dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri,        -        - 2018  
CAMAT PLOSOKLATEN

**ELOK ETIKA, S.Sos,MM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701230 199101 2 002

